



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR: 11/KEP/Bapengdaprov-I/I/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Tugas Atasan PPID

1. Merumuskan Kebijakan Pelayanan informasi publik dilingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi publik;
2. Merumuskan penyelesaian masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
3. Merumuskan penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan;
4. Membantu mengkoordinasikan penyelesaian pengajuan keberatan permohonan informasi, penyelesaian sengketa informasi yang dimintakan ke Komisi Informasi Provinsi Jambi.

b. Tugas dan Fungsi Ketua PPID Pelaksana

1. Tugas Ketua PPID Pelaksana yaitu mengelola dan melayani Informasi Publik serta dokumentasi di satuan kerjanya;
2. Fungsi Ketua PPID Pelaksana yaitu:
 - a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di satuan kerjanya;
 - b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;
 - c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori di kecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
 - d. Pengujian aksesibilitas atau suatu informasi;
 - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

c. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi:

1. Tugas Bidang Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;

- d. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- e. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
- d. Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:
 - 1. Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
 - 2. Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi informasi yaitu:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - b. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - c. Investarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
- e. Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - 1. Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
 - 2. Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian Sengketa Informasi;
 - c. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi (administrasi, pelayanan, keuangan dan kerjasama);
 - d. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

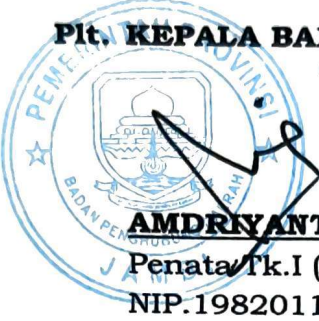
KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Januari 2026

Pt. KEPALA BADAN,



AMDRIYANTO, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19820119 201101 1 006

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. PPID Utama Provinsi Jambi
3. Komisi Informasi Provinsi Jambi
4. Arsip

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 11/Kep/Bapegdaprov-I/I/2026

TANGGAL : 28 Januari 2026

Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN		JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	:	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/Ketua	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: : : : : : : :	Kepala Sub Bidang Promosi Informasi dan Seni Budaya 1. Nurul Febriani, S.Pt, M.Si 2. Deny Husni, S.Sn 3. Nensi Itari, S.Kep 4. Diyah Listiani, S.AB, M.AB 5. Putri Thara Banowati, S.M 6. Ida Fitridha Syari, A.Md 7. Widhi Sasongko Jati
4.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: : : : : : : :	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Mess dan Aset 1. Rurika Dina Sari, SH 2. Dewynda Restu Amelya Sany, S.Pd 3. Adinda Dyah Ayu Maharani, A.Md 4. Doni Setiawan 5. Andri Widiyanto 6. Muhammad Bagas Rigiasta 7. Ainayah Khairunnisa
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	: : : : : : : :	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan HAL 1. R. Adia Pradana, S.STP 2. Thenisia Warinta, S.Psi 3. Amri Setiawan, S.Psi

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Januari 2026

Pt. KEPALA BADAN,


AMDRIYANTO, SE
Penata Tika (III/d)
NIP.19820119 201101 1 006

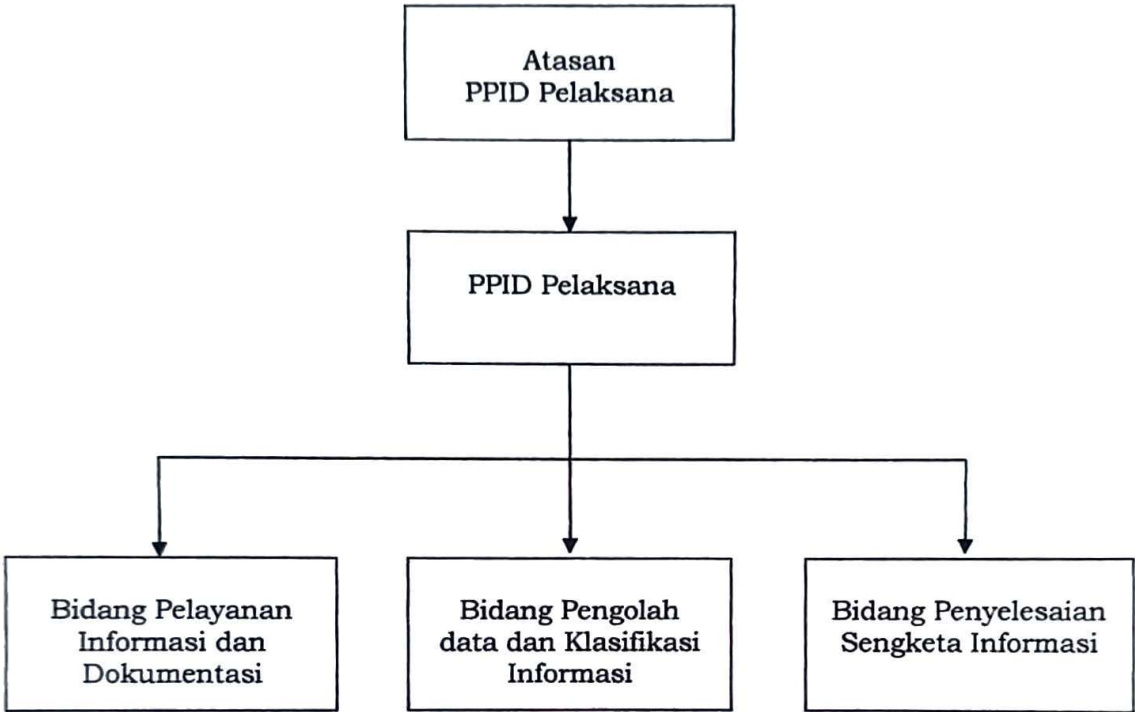
LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 11/Kep/Bapegdaprov-1/1/2026

TANGGAL : 28 Januari 2026

Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026



Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Januari 2026

Pt. KEPALA BADAN,


AMDRIYANTO, SE
Penata Tk.I/III/d)
NIP.19820119 201101 1 006